

IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT) DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Gusti Nadiyah¹, Agus Surya Dharma², Moh. Fajar Noorahman³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: gustinadiyah@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, mencakup penetapan dan penggantian penerima, kurangnya pendampingan, serta minimnya monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut dan faktor-faktor yang memengaruhinya melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan 22 responden yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ASLUT berjalan efektif pada indikator seperti sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, kepatuhan terhadap kebijakan, pemahaman pelaksana, dan intensitas pelaksana kebijakan, meskipun masih terdapat kelemahan pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya nonmanusia, dukungan instansi, birokrasi, opini publik, pengaruh politik, sumber daya ekonomi, dan tanggapan pelaksana terhadap kebijakan. Faktor yang memengaruhi implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta intensitas pelaksanaan kebijakan. Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program ASLUT, menyediakan pendamping bagi lansia yang membutuhkan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala setiap tiga bulan, serta memastikan keakuratan dalam penetapan dan penggantian penerima yang berpindah domisili.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Asistensi Sosial

ABSTRACT

The implementation of the Social Assistance Program for Neglected Elderly (ASLUT) in Kelua District, Tabalong Regency, includes the determination and replacement of recipients, lack of assistance, and minimal monitoring, evaluation, and reporting. This study aims to analyze the implementation of the program and the factors that influence it through a descriptive qualitative approach with observation, interview, and documentation techniques, involving 22 respondents selected by purposive sampling. The results of the study indicate that the ASLUT program is running effectively on indicators such as human resources, inter-agency coordination, compliance with policies, understanding of implementers, and intensity of policy implementation, although there are still weaknesses in the indicators of policy size and objectives, non-human resources, agency support, bureaucracy, public opinion, political influence, economic resources, and implementer responses to policies. Factors that influence implementation include limited human resources, less than optimal inter-agency coordination, and the intensity of policy implementation. It is recommended to increase socialization to the community regarding the ASLUT program, provide companions for elderly people in need, conduct monitoring, evaluation, and reporting regularly every three months, and ensure accuracy in determining and replacing recipients who change domicile.

Keywords: Implementation, Program, Social Assistance

PENDAHULUAN

Menurut UUD Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas asistensi sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." UUD Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menegaskan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati kesejahteraan dan kesejahteraan mereka sendiri."

Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998, seseorang yang berusia 60 tahun ke atas disebut sebagai

lanjut usia (lanjut usia). Menurut Statistik Penduduk Lanjut Usia (2019), lansia adalah kelompok umur yang telah memasuki tahapan akhir dari kehidupan. Kelompok umur ini akan mengalami proses yang disebut proses penuaan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) No 12 tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), lanjut usia telantar adalah lanjut usia yang mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Karena kebijakan adalah subjek studi ilmu administrasi publik, kesejahteraan orang tua terkait dengan administrasi publik. Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan semua orang, termasuk orang tua. Program atau kebijakan pemerintah akan berhasil jika mereka membantu menangani masalah masyarakat. Proses adalah komponen yang mempengaruhi keberhasilan program kebijakan. Untuk meningkatkan pelayanan sosial terhadap orang lanjut usia di Indonesia, pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) diperbarui pada tahun 2016 sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) Nomor: 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Untuk mengawasi kegiatan ASLUT, dibuat "Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebagai standar pelaksanaan baik di Ting Program ASLUT Kabupaten Tabalong beroperasi sejak 2018 dan dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama orang lanjut usia yang terlantar. Lanjut usia adalah ketika seseorang telah mencapai usia enam puluh tahun atau lebih. Hak lansia yang sama untuk hidup dalam masyarakat, bangsa, dan negara adalah hak yang sama untuk setiap warga negara Indonesia. Karena orang tua tidak sekuat orang muda, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan orang tua.

Sejak tahun 2006, Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) adalah percobaan awal dari program asistensi sosial ini. Diumumkan sebagai program nasional pada tahun 2011, mencakup 13.250 orang di 33 Provinsi, 190 Kabupaten/Kota, dan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) kemudian berubah nama menjadi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) pada tahun 2012. Program ASLUT adalah rangkaian program pemerintah yang memberikan jaminan sosial untuk membantu orang lanjut usia yang terlantar. Lansia yang terlantar dan dalam kondisi yang tidak mampu dianggap miskin adalah sasaran utama dari bantuan untuk lansia ini. Jumlah dana sebesar Rp. 250.000 per bulan diberikan kepada masing-masing lansia melalui pendampingnya. Ada dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan yang menjadi pendamping ASLUT.

Penulis menemukan bahwa masalah pertama adalah penetapan dan penggantian penerima. Mereka menemukan bahwa penerima program ASLUT sebelumnya tinggal di desa Pudak Setegal, tetapi sekarang pindah ke desa Pugaan. Ini menimbulkan masalah karena ibu tersebut bukan lagi warga desa Pudak Setegal, tetapi menjadi warga desa Pugaan, meskipun tetap menerima bantuan Aslut. Karena tidak ada laporan pindah domisili yang masuk ke kantor desa Pudak Setegal, perangkat desa tidak mengetahuinya.

Permasalahan Kedua adalah bahwa tidak ada pendampingan yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan program bantuan aslut ini. Para lanjut usia membutuhkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan untuk mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna, dan produktif. Oleh karena itu, pendamping harus dipantau, terutama di perawat.

Permasalahan ketiga adalah kurangnya pengawasan, penilaian, dan laporan yang dilakukan oleh pendatang. Pendatang tidak melapor kepada masyarakat atau ketua RT, sehingga masyarakat dan ketua RT tidak melaporkan adanya pendatang yang datang ke desa Pudak Setegal. Seorang pria tua dari Alabio (Kabupaten HSU) pindah ke desa Pudak Setegal tanpa sepengetahuan perangkat desa dan tanpa laporan ke kantor desa, sehingga perangkat desa tidak mengetahui adanya pendatang.

James E. Anderson menggambarkan kebijakan sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu (Subarson, 2014:13). Kebijakan yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah disebut James E. Anderson (Subarsono, 2014:13). Dia percaya bahwa pengertian ini mengacu pada undang-undang dan otoritas. Kebijakan selalu merupakan tindakan yang berorientasi

pada tujuan tertentu:

1. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah,
2. Pola-pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah, dan
3. Kebijakan dapat bersifat positif atau negatif, yaitu bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu.

3.940 / 5.000

Pemerintah membuat kebijakan publik sebagai bagian dari proses politik untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan alat yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Menurut hukum nasional, semua pejabat yang berkepentingan dengan kesejahteraan rakyat harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kebijakan publik yang telah dikembangkan dan diharapkan berhasil. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam proses pemerintahan. Menurut Thomas R. Dye (Subarsono, 2014:2), pelayanan publik merupakan sesuatu yang tidak disediakan oleh pemerintah. Konsep ini cukup luas. Di samping itu, penelitian terutama difokuskan pada negara sebagai subjek. Easton menyebarkan statistik kepada masyarakat umum. Dalam hal ini yang berwenang memberikan sanksi kepada masyarakat hanyalah pemerintah, dan sanksi adalah sanksi yang dikenakan dan dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Anderson (Tahir, 2015:21), kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Anderson kemudian membaginya menjadi dua kategori: substansi dan prosedural. Kategori pertama berfokus pada apa yang harus dilakukan pemerintah, sedangkan kategori kedua berfokus pada siapa dan bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah.

Kata “implementasi” berasal dari bahasa Inggris “mengimplementasikan”. Implementasi adalah suatu proses yang cepat dan tepat dimana pelaksana kebijakan ini menjalankan aktivitas atau kegiatan yang, terhadapnya, menghasilkan hasil yang satu dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. Pemberian suatu metode untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu disebut implementasi. Undang-undang, peraturan, keputusan, peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan nasional akan menjadi contoh hal ini. Implementasi, secara umum, merupakan proses yang panjang dan bermuatan politis karena berbagai faktor yang memengaruhinya. Implementasi kebijakan: Edward menegaskan dalam bukunya "Implementing Public Policy" bahwa ada delapan komponen penting yang meningkatkan implementasi kebijakan publik. Edwards III (1980) memberikan penjelasan komprehensif tentang keempat komponen tersebut: komunikasi, kepemilikan, disposisi (sikap kecenderungan), dan struktur pemerintahan. Ini dapat didefinisikan sebagai proses berkelanjutan di mana pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses dan pencapaian tujuan akhir—yaitu, mencapai atau gagal mencapai tujuan yang diinginkan—adalah dua cara untuk memastikan keberhasilan implementasi rencana. Menurut sebagian orang, implementasi diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah besar sumber daya, seperti manusia, uang, dan kemampuan organisasi, dan dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah (Dewi, 2016:155). Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Pramono, 2020:3), “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesuai suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesuai persetujuannya pedoman-pedoman Van Horn (Tahir, 2015:55) mengartikan implementasi sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu, lembaga pemerintah, atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Abdul Wahab (Tahir, 2014:55), implementasi mengacu pada proses pelaksanaan tugas-tugas penting, yang biasanya berbentuk kesepakatan, hal-hal penting tugas pelaksanaan, atau tugas administratif penting, oleh Menentukan tugas-tugas yang perlu dilakukan

dengan cara yang kompleks dan menggunakan berbagai metode untuk melaksanakannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut asistensi sebagai membantu seseorang dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Program Asistensi Terlantar, juga dikenal sebagai ASLUT, adalah kumpulan program pemerintah untuk jaminan sosial yang membantu orang lanjut usia terlantar dengan uang.

Serangkaian program yang membantu seseorang atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dikenal sebagai bantuan sosial. Sosial adalah jenis program jaminan sosial yang biasanya memberikan tunjangan uang atau pelayanan kesejahteraan kepada kelompok rentan yang tidak memiliki penghasilan tetap atau layak. Jika ini dibiarkan, masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, dan bahkan kriminalisasi akan muncul dari keluarga miskin, pengangguran, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia enam puluh tahun ke atas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosialnya karena alasan tertentu. Lansia terlantar juga didefinisikan sebagai mereka yang sudah tidak memiliki kerabat keluarga, atau mereka yang memiliki seseorang tetapi tidak mau mengurus mereka.

Namun, UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia mendefinisikan lansia sebagai seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Dua kategori lanjut usia (lanjut usia) didefinisikan:

1. Lanjut Usia Potensial, yang berarti mereka masih mampu melakukan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa; dan
2. Lanjut Usia Tidak Potensial, yang berarti mereka tidak dapat mencari nafkah sendiri dan bergantung pada bantuan orang lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Di sisi lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang peristiwa atau fakta yang terjadi selama penelitian. Menurut Lexy J dan Moleong (2016:6), metode penelitian kualitatif digunakan dalam kondisi yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan acara kuantifikasi atau analisis statistik. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk memperluas perspektif mereka yang dipelajari secara menyeluruh, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang kompleks dan holistik. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menghasilkan data atau informasi yang mengungkapkan proses terjadinya dilapangan yang bersifat alamiah. Proses ini dikumpulkan dalam bentuk pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan dalam bentuk uraian masalah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi saat ini.

PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Sasaran dan standar kebijakan harus jelas dan dapat diukur. Jika standar dan tujuan kebijakan tidak jelas, ada kemungkinan interpretasi yang berbeda dan konflik antar agen implementasi.

a. Ukuran Kebijakan

Indikator implementasi kebijakan, juga dikenal sebagai ukuran kebijakan, adalah ukuran kualitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Konsep yang disebut kebijakan dibuat untuk mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini harus dipelajari dengan cermat agar tidak menyimpang dari masalah yang ingin diselesaikan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan mengukur tingkat

keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan realistis dengan sosio-kultur di tingkat pelaksanaan kebijakan. Kinerja kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan ukuran dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ASLUT. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan menggunakan ukuran kebijakan yang realistis dengan sosio-kultur. Jika ukuran kebijakan terlalu ideal, mewujudkannya akan sulit.

Dalam pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, jelas bahwa standar dan kebijakan program ini telah diterapkan dengan baik sejak tahun 2019. Selama beberapa tahun terakhir, kouta dan jumlah bantuan yang diberikan telah meningkat. Program ASLUT dilaksanakan sesuai dengan Permaansos Nomor 12 Tahun 2013, yang menetapkan aturan kebijakan yang berlaku untuk penerima KPM yang tidak menentu, seperti a

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan adalah aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang ingin dicapai melalui kebijakan. Kebijakan yang baik juga harus memiliki tujuan yang baik, yaitu memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi ke depan. Kebijakan adalah set instruksi, aturan, atau peraturan yang digunakan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan kebijakan program ASLUT adalah untuk mempermudah pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku.

Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dilaksanakan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan jelas dan efektif, karena tujuan dilaksanakan sepenuhnya.

Hal ini sesuai dengan teori Van Mater dan Van Horn (Subarsono,2020:99). Dari segi tujuan, kebijakan ini sudah jelas karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan aturan yang ada dalam Perjanjian Nomor 12 Tahun 2013.

2. Sumber Daya

Manusia adalah komponen penting dalam menjalankan sebuah program. Usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana program berjalan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola program.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah orang-orang yang bekerja untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. SDM adalah aset penting yang tidak dapat digantikan, dan mereka harus dilatih dan dikembangkan. Dalam situasi di mana sumber daya manusia adalah pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan program, pengelola, pelaksana, dan pihak-pihak terkait lainnya harus terus ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, sumber daya manusia kurang efektif. Ini karena tahapan pelaksanaan yang mencakup sosialisasi, pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima; pembinaan dan pemantapan pendamping; penerimaan dan penyaluran dana; pendampingan; dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah komponen sumber daya manusia ini. sehingga melanggar peraturan pendataan karena pendatang tidak melapor kepada masyarakat atau ketua RT, kemudian masyarakat dan ketua RT tidak melaporkan ada pendatang yang datang ke desa. Seorang orang tua yang sebelumnya tinggal di Alabio (Kabupaten HSU) pindah ke desa tanpa sepengetahuan perangkat desa dan tanpa melapor ke kantor desa, sehingga perangkat desa tidak mengetahui adanya orang tua yang termasuk dalam golongan

b. Sumber Daya Non Manusia

Sumber daya seperti modal, mesin, teknologi, dan bahan-bahan adalah contoh sumber daya yang tidak berupa manusia. Meskipun sumber daya manusia penting untuk

keberhasilan program, program tersebut tidak akan berhasil. Sumber daya non-manusia program ASLUT ini lebih mengarah pada bantuan dana yang terkait dengan program tersebut.

Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa sumber daya non manusia telah digunakan secara efektif dalam berbagai tahapan pelaksanaan program, seperti sosialisasi; pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima; pembinaan dan pemantapan pendamping; penerimaan dan penyaluran dana; pendampingan; dan pengawasan, evaluasi, dan laporan terkait tahapan ini.

Hal ini sesuai dengan teori sumber daya non manusia milik Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) karena melalui sumber daya non manusia program ASLUT dapat dilaksanakan sesuai harapan pelaksana.

3. Hubungan Antar Organisasi

Untuk program berhasil, harus ada hubungan antar organisasi. Dengan komunikasi yang terjadi antar organisasi, hubungan ini dapat mengetahui tanggung jawab masing-masing.

a. Dukungan Instansi Lain

Dukungan instansi merupakan jenis bantuan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya. Setiap program pasti mendapatkan dukungan dari instansi lain yang relevan. Program ASLUT ini membantu desa, kecamatan, dan dinas sosial dalam mendorong orang tua di desa untuk mendapatkan bantuan.

Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) telah terbukti efektif dalam beberapa tahapan pelaksanaannya, yaitu sosialisasi; pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima; pembinaan dan pemantapan pendamping; penerimaan dan penyaluran dana; pendampingan; dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Dalam hal dukungan instansi lain, Desa-desa dan TKSK Kecamatan Kelua mendukung program ASLUT untuk melakukan perekapan data dari semua Desa sebelum diserahkan kepada Dinas Sosial. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) tentang dukungan instansi lain. Desa-desa yang menjalankan program ASLUT dan TKSK Kecamatan Kelua bertanggung jawab atas bidang bantuan.

b. Koordinasi Dengan Instansi Lain

Beberapa pihak dalam organisasi yang sederajat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses yang dilakukan secara teratur untuk mengkoordinasikan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif.

Dalam pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dapat dilihat bahwa koordinasi dengan instansi lain tidak efektif. Tahapan pelaksanaan termasuk sosialisasi, pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima; pembinaan dan pemantapan pendamping; penerimaan dan penyaluran dana; pendampingan; dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Sehubungan dengan tahapan pendampingan, seharusnya ada koordinasi dengan Desa, Kecamatan, dan Dinas Sosial. Namun, tidak ada pendamping yang tercantum dalam permansos nomor 12 tahun 2013. Ketidakkoordinasian ini menyebabkan tidak ada pendamping untuk masyarakat yang mendapatkan program bantuan ASLUT ini. Pendampingan seharusnya diberikan kepada para lansia untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini bertentangan dengan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) tentang koordinasi dengan Desa, Kecamatan, dan Dinas Sosial karena tidak ada pendampingan khusus untuk penerima bantuan ASLUT.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pandangan pelaksana tentang kebijakan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan program.

a. Birokrasi

Birokrasi adalah jenis organisasi yang kompleks yang terdiri dari berbagai sistem atau proses yang berlapis-lapis dan hierarkis. Struktur organisasi birokrasi melibatkan pembagian kerja pada lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugasnya lebih teratur. yang memiliki banyak orang di tingkat bawah daripada di tingkat atas, yang sering terjadi di tempat lain. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) tentang birokrasi, implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong telah terbukti efektif karena proses birokrasinya berjalan dengan baik dan penyelenggara tidak pernah menghadapi hambatan atau kesulitan.

b. Kepatuhan Terhadap Kebijakan

Kepatuhan terhadap kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan terhadap kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai sikap untuk mematuhi peraturan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Pelaksana program harus mematuhi kebijakan agar tidak melanggar aturan program. Di antara tahapan pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah sosialisasi, pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima, pembinaan dan pemantapan pendamping, penerimaan dan penyaluran dana, pendampingan, dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini tidak efektif dari segi kepatuhan terhadap kebijakan. Selain itu, dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan yang berkaitan langsung dengan tahapan penetapan dan pengganti penerima, perangkat desa tidak mengetahui bahwa penerima pindah tanpa sepengetahuan mereka. Sebaliknya, bantuan Aslut diterima, tetapi tidak ada laporan pindah domisili yang dikirim ke kantor desa, yang membuat perangkat desa tidak mengetahui tentang hal itu. Ini bertentangan dengan teori kepatuhan terhadap kebijakan milik Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) karena pada tahap pelaksanaan penyaluran dana kepada penerima, pelaksana tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi sosial adalah semua orang atau lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan berhubungan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Dalam hal ini, kondisi politik berkaitan dengan bagaimana pemerintahan dan negara beroperasi dengan bantuan orang dalam atau sistem timbal balik yang saling menguntungkan. Dari perspektif ekonomi, penerima memenuhi kebutuhan sehari-hari.

a. Opini Publik

Opini publik, juga dikenal sebagai pendapat umum, adalah pendapat yang dikumpulkan oleh kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat yang diperoleh dari percakapan sosial antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa program ASLUT sangat membantu orang tua mungkin memiliki dampak positif atau negatif pada program tersebut.

Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2021:99), implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh ASLUT telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Pelaksana program menganggap program ini sangat bermanfaat dan membuat lanjut usia semakin diperhatikan dan dihormati oleh pemerintah.

b. Pengaruh Politik

Kemampuan seseorang, kelompok, atau institusi untuk mempengaruhi keputusan, kebijakan, atau tindakan dalam politik dikenal sebagai pengaruh politik. Ini dapat terjadi pada sistem politik dalam suatu masalah karena gangguan dari pihak lain yang mengganggu urusan politik.

Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong telah dilaksanakan dengan efektif, dan bantuan ini diberikan kepada

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, jelas ada pengaruh politik di dalam pemerintahan. Sumber Daya

c. Ekonomi Lingkungan:

Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah bidang yang mempelajari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya. Ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn tentang pengaruh politik, karena dalam program ASLUT, bantuan diberikan langsung kepada Dinas Sosial oleh pemerintah pusat, dan ada pengaruh politik di dalam pemerintahan itu sendiri.

Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong telah terbukti efektif karena dalam mengelola ekonomi lingkungan, pelaksana harus mengelola manfaat untuk memenuhi kebutuhan penerima ASLUT dan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa lingkungan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk jangka panjang agar tetap dapat digunakan. Ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) karena bantuan ASLUT memberi penerima kesempatan untuk memanfaatkan ekonomi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan cara ini, orang tua tetap dapat mengelola manfaat jangka panjang.

6. Disposisi Implementor:

a. Tanggapan Pelaksana Mengenai Kebijakan:

Kegiatan, program, dan aktivitas yang dilakukan untuk menerapkan keputusan kebijakan disebut tanggapan pelaksana mengenai kebijakan. Tanggapan ini menafsirkan informasi pelaksana kebijakan. Tanggapan pelaksana ini dimaksudkan untuk memberikan arahan agar kegiatan dapat mencapai tujuan kebijakan.

Studi kasus Desa Pudak Setegal dan Desa Telaga Itar menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong telah terbukti efektif. Tahapan pelaksanaan program termasuk sosialisasi, pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima, pembinaan dan pemantapan pendamping, penerimaan dan penyaluran dana, pendampingan, dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Dalam hal tanggapan agar pelaksana dapat memberikan manfaat yang sangat diperlukan oleh penerima. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) tentang Tanggapan Pelaksana Kebijakan karena bantuan ASLUT ini dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan harapan penyelenggara program ASLUT.

b. Pemahaman Pelaksana Mengenai Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah proses penerapan keputusan kebijakan oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan. Sangat penting bagi pelaksana program ASLUT untuk memahami proses dan tahapannya agar kebijakan dilaksanakan dengan benar dan tujuan tercapai. Program ASLUT bergantung pada kebijakan.

Studi kasus Desa Pudak Setegal dan Desa Telaga Itar menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tidak efektif dalam beberapa aspek. Tahapan pelaksanaan ini termasuk sosialisasi, pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima, pembinaan dan pemantapan pendamping, penerimaan dan penyaluran dana, pendampingan, dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Karena pelaksana program ASLUT harus memahami kebijakan tentang tahapan pembinaan dan pemantapan pendamping, mereka mungkin belum memahami sepenuhnya. Akibatnya, mereka mungkin melakukan kesalahan. Untuk itu, hal yang paling penting adalah pemahaman pelaksana tentang kebijakan tersebut. Hal ini bertentangan dengan teori pemahaman pelaksana tentang kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99) karena pelaksana tidak memahami atau memahami kebijakan yang telah ditetapkan agar mereka tidak melanggar aturan program ASLUT.

c. Intensitas Disposisi Implementor

Karakter dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, akan membantu kebijakan berjalan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan jika pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Sangat penting untuk memahami program ASLUT ini agar dapat mengukur komitmen yang ada pada implementor. Intensitas program ditunjukkan oleh pelaksana yang sangat memahami kebijakannya.

Menurut evaluasi kami, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong belum efektif dalam pelaksanaannya. Program ini terdiri dari tahapan seperti sosialisasi, pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima, pembinaan dan pemantapan pendamping, penerimaan dan penyaluran dana, pendampingan, dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Dalam hal intensitas disposisi implementor berkenaan dengan program ini, kami telah menemukan bahwa karena pelaksana program ASLUT tidak memahami kebijakan yang telah ditetapkan, beberapa pelaksana menyalahi aturan. Hal ini bertentangan dengan teori Intensitas Disposisi Implementor oleh Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2020:99). Beberapa bahkan melanggar aturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Di Kec. Kelua Kab Tabalong

1. Faktor Penghambat
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Koordinasi dengan Instansi Lain
 - c. Kepatuhan Terhadap Kebijakan
 - d. Pemahaman Pelaksana Mengenai Kebijakan
 - e. Intensitas Disposisi Implementor

Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1. Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, pelaksana harus lebih hati-hati dalam menentukan dan mengganti penerima ASLUT, terutama jika orang tua pindah tempat tinggal tanpa melapor ke perangkat desa.
2. Layanan terbaik untuk orang tua, seperti pemantauan kesehatan dan bimbingan sosial, harus disediakan melalui pendampingan lansia.
3. Setiap tiga bulan, pemantauan, evaluasi, dan laporan harus dilakukan untuk mengidentifikasi anggota baru, memastikan pelaporan yang tepat ke ketua RT dan perangkat desa, dan mencegah kelalaian data orang tua yang membutuhkan bantuan.

SIMPULAN

Studi tersebut menunjukkan bahwa Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong telah dilaksanakan dengan baik. Pertama, aspek ukuran kebijakan sudah jelas dan efektif karena pelaksana memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria dan syarat untuk mendapatkan bantuan ASLUT. Aspek tujuan kebijakan juga sudah efektif karena pelaksana memenuhi sepenuhnya tujuan kebijakan untuk menjalankan program ASLUT sesuai Permensos No. 12 tahun 2013. Sumber daya manusia belum efektif, tetapi sumber daya non manusia sudah efektif. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah menerima dana dari Pemerintah Pusat untuk mendukung program ASLUT dalam penyaluran bantuan. Aspek dukungan instansi lain sudah efektif dalam tahapan ini karena Desa-desa dan TKSK Kecamatan Kelua mendukung program ASLUT untuk mengumpulkan data dari semua Desa, yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial. Aspek koordinasi dengan instansi lain belum efektif dalam tahapan pendampingan karena kurangnya koordinasi sehingga pelaksana masih melakukan kesalahan dalam pendampingan pelaksana. Komponen birokrasi sudah bekerja, dan prosesnya lancar. Aspek kepatuhan terhadap kebijakan belum efektif karena berkaitan langsung dengan tahapan penyaluran dana. Pelaksana melakukan kesalahan dalam menyalurkan dana kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria usia yang layak. Akibatnya, penerima yang tidak memenuhi kriteria tersebut

menyalahgunakan dana. Sesuai dengan harapan pelaksana program ASLUT, masyarakat telah memberikan respons yang baik terhadap program ini; program ini dianggap sangat bermanfaat dan membuat pemerintah semakin memperhatikan dan menghormati orang tua. Aspek pengaruh politik berhasil karena, tentu saja, ada orang di dalam pemerintahan yang berinteraksi dengan pengaruh politik. Aspek sumber daya ekonomi sudah efektif, penerima dapat memanfaatkan ekonomi lingkungan untuk jangka panjang, dan aspek tanggapan pelaksana kebijakan sudah efektif karena berkaitan dengan tahapan pembinaan dan pemantapan pendamping, karena program ASLUT ini berdampak sangat baik kepada lanjut usia, terutama yang terlantar, dan tanggapan pelaksana kebijakan tentu juga mendukung jalannya program. Aspek intensitas disposisi implementor tidak efektif karena berkaitan dengan tahapan pendampingan karena intensitas program ASLUT dapat diukur berdasarkan seberapa memahami implementor program tersebut. Sumber daya manusia, koordinasi dengan lembaga lain, kepatuhan terhadap kebijakan, pemahaman pelaksana tentang kebijakan, dan intensitas disposisi implementor adalah beberapa faktor penghambat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan program adalah dengan cara pertama, Upaya yang dapat dilakukan dari segi Penetapan dan Penggantian Penerima, adalah dengan cara pelaksana harus lebih teliti mengenai penerima yang pindah domisili tanpa sepengetahuan perangkat desa sedangkan bantuan Aslut masih di terima dengan tidak adanya laporan pindah domisili ke kantor desa membuat perangkat desa tidak mengetahuinya. Kedua, Upaya yang dapat dilakukan mengenai Tidak ada Pendampingan untuk Masyarakat yang mendapatkan program bantuan aslut ini, Seharusnya dilakukan pendampingan untuk para lansia dengan tujuan berupaya memberikan layanan terbaik bagi lanjut usia yang perlu didampingi karena para lansia tersebut membutuhkan upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan untuk dapat mencapai masa tua yang sehat dan bahagia, berdaya guna serta produktif. Sehingga perlu pemantauan dari pendamping terutama dalam perawatan kesehatan juga bimbingan sosial kepada masyarakat yang lanjut usia. Ketiga, Upaya dalam Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pendatang yang tidak melapor kepada masyarakat atau ketua RT kemudian masyarakat dan ketua RT tidak melaporkan ada pendatang yang datang kepada perangkat desa, dikarenakan ada seorang lansia yang sebelumnya beralamatkan didesa lain pindah datang ke desa ini tanpa sepengetahuan perangkat desa dan tanpa adanya pelaporan ke kantor desa sehingga perangkat desa tidak mengetahui kalau adanya orang tua yang termasuk dalam golongan Lansia tidak mampu, seharusnya kesadaran pendatang baru ini lebih teliti mengenai kujungan atau keberadaan tetap dalam suatu lingkungan tersebut kemudian masyarakat lebih cermat dan teliti bagi pendatang baru untuk melaporkan kepada ketua RT setempat, dan seharusnya dilakukan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dalam 3 bulan sekali.

Namun, faktor pendorong dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama adalah sumber daya non manusia, atau dana yang digunakan untuk mendukung penyaluran. Tidak ada satu pun dari kedua pelaksana yang tidak mematuhi kebijakan. Ketiga, sesuai dengan harapan pelaksana program ASLUT, masyarakat telah memberikan respons yang positif terhadap pendapat publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, Leo 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Anggito, A & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Haryati, Tutiek 2014. *Pendamping Pelayan Sosial Lanjut Usia*. Jakarta : CV Alfabeta
- Istiqomah, Lupyta. 2016. *Implementasi No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015*.
- Manzilati, A. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Paradigma Metode, dan Aplikasi*. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Lexy J. Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT: Remaja Rosdakarya.